



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor: 03/Pdt.G/2012/PN.AP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Amlapura, yang mengadili perkara-perkara gugatan perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: ---

**I MADE PUTRA PASTAWA,** umur 34 tahun, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Macang, Desa Macang, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali; yang selanjutnya disebut sebagai:

**PENGUGAT;**-----

-----**MELAWAN**-----

**NI LUH MARTINI,** umur 34 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Bucu, Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali; yang selanjutnya disebut sebagai:

**TERGUGAT;**-----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

----- Telah membaca Risalah Panggilan Nomor: 03/Pdt.G/2012/PN.AP tertanggal 13 Januari 2012 dan 19 Januari 2012 yang pada pokoknya menyatakan Jurusita Pengadilan Negeri Amlapura telah memanggil Tergugat secara sah dan patut, namun hingga putusan ini dibacakan Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah hadir ke persidangan;-----

----- Telah mendengar keterangan dari Penggugat;-----

----- Telah meneliti dan memperhatikan surat-surat yang diajukan di persidangan;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2012, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 10 Januari 2012 di bawah nomor register: 03/Pdt.G/2012/PN.AP yang telah diperbaiki pada tanggal 30 Januari 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No. 03/Pdt.G/2012/PN.AP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, kawin tanggal 30 Januari 2002 dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 27 Desember 2006, Nomor: 2332/CS/2006;-----
2. Dari perkawinan tersebut telah punya anak 2 orang masing-masing bernama:-----
  - NI PUTU YUNIARI PARAMITA, lahir tanggal 22 Juni 2002;-----
  - I KADEK WISNU PRATAMA, lahir tanggal 13 Februari 2008;-----
3. Terjadinya perkawinan tersebut atas dasar cinta, didahului dengan pacaran, akhirnya setelah sama-sama ada kecocokan, lalu kami menikah secara agama Hindu yang dipuput oleh IDA PEDANDA GDE MADE JELANTIK KARANG;-----
4. Awalnya rumah tangga kami berjalan harmonis, rukun dan bahagia, namun setelah berjalan beberapa tahun, rumah tangga kami mulai tidak rukun lagi, karena dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi ribut dan cekcok;-----
5. Percekcokan tersebut terjadi ketika kami masih sama-sama tinggal di Denpasar, karena setelah berumah tangga kami sama-sama merantau bekerja di Denpasar. Sering setiap Penggugat pulang kerja, Tergugat bukannya menerima Penggugat dengan sapaan yang baik, tetapi justru Tergugat menunjukkan sikap marah kepada Penggugat dan atas dasar sikap Tergugat tersebut, Penggugat dengan Tergugat ribut dan cekcok;-----
6. Hal tersebut tidak terjadi sekali saja, akan tetapi terjadi secara berulang-ulang, sehingga suasana rumah tangga benar-benar tidak kondusif dan tidak bahagia lagi;--
7. Penggugat selaku suami sering mengingatkan Tergugat agar selalu bersikap baik, tidak membuat masalah pada keluarga atau orang lain, namun nasehat Penggugat tersebut selalu ditanggapi lain oleh Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi keributan;-----
8. Penyebab keributan dan cekcok tersebut juga dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keselarasan dan keserasian dalam menjalankan bahtera rumah tangga;-----
9. Karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali dan berlanjut terjadi keributan dan cekcok karena tidak ada kesamaan persepsi dan tujuan, maka mulai tanggal 31 Desember 2011 antara Penggugat dan Tergugat sempat untuk pisah rumah, hal tersebut sudah dibicarakan secara kekeluargaan dan diketahui oleh keluarga masing-masing yang dilanjutkan dengan pengesahan secara adat tanggal 08 Januari 2012 dengan disaksikan oleh Kelian Dinas Br. Bucu dan keluarga masing-masing;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan karena rumah tangga sudah tidak rukun maka perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan untuk bercerai;

. Anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: NI PUTU YUNIARI PARAMITA dan I KADEK WISNU PRATAMA, yang saat ini ikut dengan Penggugat sebagai pihak *purusa*, lagi pula biaya kedua anak tersebut ditanggung oleh Penggugat, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai hak asuh atas anak-anak tersebut di atas;

---- Terhadap hal-hal di atas saya mohon kepada Bapak untuk memeriksa gugatan cerai

ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----

. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 30 Januari 2002 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 27 Desember 2006, Nomor: 2332/CS/2006, putus karena perceraian dengan segala akibatnya;-----

3. Menetapkan Penggugat sebagai hak asuh atas anak-anak bernama NI PUTU YUNIARI PARAMITA dan I KADEK WISNU PRATAMA;-----

4. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Amlapura mengirim sehelai salinan putusan tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk didaftar perceraian tersebut;-----

5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan. Sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya ke persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;-----

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No. 03/Pdt.G/2012/PN.AP

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Panggilan Nomor: 03/Pdt.G/2012/PN.AP tertanggal 13 Januari 2012 dan 19 Januari 2012 Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut. Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri atau mengirimkan wakil/kuasanya yang sah ke persidangan. Tergugat hanya menyampaikan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 18 Januari 2012, dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan tidak akan hadir dalam persidangan perkara *a quo* dan menerima putusan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa perihal pemeriksaan perkara perdata tanpa kehadiran pihak tergugat, Pasal 149 ayat (1) Rbg (*vide* Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv) mengatur sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan."-----

----- Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 149 ayat (1) Rbg tersebut maka terdapat beberapa syarat untuk dapat dikabulkannya gugatan secara *verstek* (*vide* Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Buku II, Edisi 2007, hal. 55-56), yaitu:-----

- tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban;-----
- tergugat atau para tergugat tersebut tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau mengirimkan jawaban;-----
- tergugat atau para tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;-----
- gugatan beralasan dan berdasarkan hukum;-----

Menimbang, bahwa syarat huruf a, b dan c merupakan persyaratan dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan melanjutkan pemeriksaan gugatan secara *verstek*. Sedangkan syarat huruf d adalah persyaratan dasar bagi Majelis Hakim untuk dapat menerima/mengabulkan suatu gugatan yang diperiksa secara *verstek*. Untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- apakah pemeriksaan gugatan dapat dilanjutkan secara *verstek* atau tidak, dan:-----
- apakah gugatan Penggugat dapat diterima/dikabulkan atau tidak;-----
- Syarat huruf a dan b:-----

----- Menimbang, bahwa perihal syarat huruf a dan huruf b, berdasarkan Risalah Panggilan Nomor: 03/Pdt.G/2012/PN.AP tertanggal 13 Januari 2012 dan 19 Januari 2012 dan Berita Acara Persidangan Nomor: 03/Pdt.G/2012/PN.AP tertanggal 18 Januari 2012 dan 25 Januari 2012, diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah datang atau mengirim wakil/kuasanya yang sah pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban. Sehingga dengan demikian syarat huruf a dan b telah terpenuhi;-----

- Syarat huruf c:-----

----- Menimbang, bahwa perihal syarat huruf c, yang dimaksud dengan panggilan adalah panggilan yang dilakukan terhadap tergugat untuk menghadiri sidang pertama. Suatu panggilan yang sah dan patut adalah panggilan yang setidaknya-tidaknya disampaikan:-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh pejabat yang berwenang, yaitu Jurusita dari Pengadilan di wilayah hukum kediaman para pihak (Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 716 Rbg, Pasal 388 HIR dan Pasal 1 Rv);-----
  - dalam bentuk berupa risalah tertulis/*schriftelijk relaas* (Pasal 717 Rbg, Pasal 390 ayat (1) HIR, Pasal 2 ayat (3) Rv);-----
  - kepada yang bersangkutan pribadi (*in person*) di tempat tinggalnya (Pasal 718 Rbg, Pasal 390 HIR, Pasal 1 Rv);-----
  - dalam waktu tidak melampaui 3 (tiga) hari kerja antara hari panggilan dan hari sidang, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak (Pasal 146 Rbg, Pasal 122 HIR);-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Panggilan Nomor: 03/Pdt.G/2012/PN.AP tertanggal 13 Januari 2012 dan 19 Januari 2012, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:-----

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No. 03/Pdt.G/2012/PN.AP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)